

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SUGIHWARAS BARAT, DESA PENGABUAN TIMUR,  
DESASIMPANG TANJUNG, DESA KURIPAN SELATAN DAN  
DESAS RAJA BARAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta atas dasar aspirasi masyarakat Desa Sugihwaras, Desa Pengabuan, Desa Tanjung, Desa Kuripan dan Desa Raja, maka perlu adanya pembentukan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 dan huruf a sebagaimana diatas, maka terhadap Pembentukan Desa perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 19 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 20 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUGIHWARAS BARAT, DESA PENGABUAN TIMUR, DESA SIMPANG TANJUNG, DESA KURIPAN SELATAN DAN DESA RAJA BARAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang meliputi beberapa Desa dan Kelurahan.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

10. Perangkat.....

10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
13. Desa Induk adalah desa asal berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil penelitian terhadap potensi Desa dinilai layak untuk diadakan pembentukan Desa baru merupakan hasil pemekaran yang berasal dari Desa Induk untuk ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, maka dibentuk :

- a. Desa Sugihwaras Barat Kecamatan Rambang;
- b. Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab;
- c. Desa Simpang Tanjung Kecamatan Gunung Megang;
- d. Desa Kuripan Selatan Kecamatan Rambang Dangku;
- e. Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang.

### Pasal 3

- (1). Desa Sugihwaras Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, semula merupakan bagian dari Desa Sugihwaras Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.
- (2). Desa Pengabuan Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, semula merupakan bagian dari Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Muara Enim.
- (3). Desa Simpang Tanjung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, semula merupakan bagian dari Desa Tanjung Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
- (4). Desa Kuripan Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, semula merupakan bagian dari Desa Kuripan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
- (5). Desa Raja Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, semula merupakan bagian dari Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim.

### Pasal 4

- (1). Desa Sugihwaras Barat seluas ± 1.428 Ha (Seribu empat ratus dua puluh delapan hektare), dengan Batas Wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sugihwaras / Sungai Rambang.
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pagar Agung dan Desa Marga Mulya.
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sugihwaras / Jalan PPKR.
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Sumber Rahayu / Sungai Itam.
- (2). Desa Pengabuan Timur seluas ± 3.929 Ha (Tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan hektare), dengan Batas Wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Prambatan.
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pengabuan.
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Modong dan Desa Suka Cinta.
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Betung dan Desa Betung Selatan.

(3). Desa.....

- (3). Desa Simpang Tanjung seluas  $\pm$  273 Ha (Dua ratus tujuh puluh tiga hektare), dengan Batas Wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung.
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung.
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Darmo Kasih.
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung.
- (4). Desa Kuripan Selatan seluas  $\pm$  271 Ha (Dua ratus tujuh puluh satu hektare), dengan Batas Wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kuripan.
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Muara Niru.
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kahuripan Baru.
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Banuayu.
- (5). Desa Raja Barat seluas  $\pm$  620 Ha (Enam ratus dua puluh hektare), dengan Batas Wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Purun Timur.
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanah Abang Jaya.
  - c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Raja.
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Muara Dua.

#### Pasal 5

Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas tercantum dalam lampiran peta batas wilayah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

### BAB III PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 6

- (1). Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 diatas diangkat pejabat Kepala Desa;
- (2). Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Masa Jabatan dan Tunjangan Pejabat Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, segera dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Pejabat Kepala Desa menjalankan tugas dan kewajiban selaku Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan;
- (5). Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.

#### Pasal 7

Mekanisme penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan masing-masing desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Hal-hal yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sugihwaras Barat, Desa Pengabuan Timur, Desa Simpang Tanjung, Desa Kuripan Selatan dan Desa Raja Barat disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V.....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 15 Juni 2010

BUPATI MUARA ENIM

dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 2 Seri D